



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI JEPARA,

- Mengingat** :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat serta memperkecil ketimpangan fiskal antara pusat dengan daerah, maka pemerintah pusat mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. bahwa agar pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2010 dapat akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun sebuah pedoman sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 09 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
2. Bupati adalah Bupati Jepara
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jepara
5. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Jepara
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang membidangi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
7. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang di buat di Indonesia di bagikan kepada propinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 (dua) %
9. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau substitusinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok lintingan, atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi dengan cara di bakar
10. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran
11. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar
12. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah perusahaan besar dan UKM yang bergerak dibidang rokok
13. Lingkungan Industri Hasil tembakau adalah seluruh wilayah di Kabupaten Jepara

BAB II

PENGLOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan industri;
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan/atau
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal
- (2) Pengelolaan DBHCHT berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai prioritas dan karakteristik daerah.
- (3) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait d.bawah koordinasi Asisten Perkonomian Dan Pembangunan, pelaksanaannya oleh Bagian Perekonomian Setda Jepara selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan.

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh SKPD terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Menetapkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;
 - b. Menyusun, mengadministrasikan dan memutakhirkan database IHT;
 - c. Menyampaikan informasi secara tertulis kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Kudus; dan
 - d. Membuat laporan alokasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 5

Rincian pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

BAB III

RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) SKPD membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Setda Jepara sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) SKPD membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap bulan, triwulan dan semester kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap triwulan kepada Bupati.
- (3) Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap 6 (Enam) bulan kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling lambat tanggal 10 pada Bulan April, Juli, Oktober dan Desember.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (4) Dalam hal tanggal 5 atau tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 9

Bupati cq. Asisten Perekonomian dan Pembangunan melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada SKPD untuk melengkapi laporan kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 212 Tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Mei 2010

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 260

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BIDAN MUKA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 16 Tahun 2010

Tanggal : 26 Mei 2010

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembangunan yang partisipatif serta untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan berkembangnya aparat dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan dasar, maka prinsip yang dapat dijadikan pegangan oleh Kabupaten Jepara kedepan dan dalam rangka merealisasikan otonomi daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dilandasi iman dan taqwa;
- b. Mengembangkan potensi ekonomi strategis untuk mendukung laju pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan;
- c. Memberdayakan perekonomian rakyat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam lingkungan;
- d. Meningkatkan dan membina pemberdayaan daerah menuju kemandirian daerah (peningkatan pendapatan daerah);
- e. Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur daerah (sarana prasarana kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial) yang efektif dan efisien;
- f. Penataan dan optimalisasi kelembagaan daerah dan pengembangan jaringan kerjasama serta lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Guna merealisasikan misi tersebut diperlukan sumber pendanaan yang memadai yang berbasis pada penggalan sumber-sumber dana secara proporsional, adil dan tidak membebani masyarakat. Salah satunya bersumber dari cukai hasil tembakau yang selama ini menjadi Hak Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 66A UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pemerintah Pusat mengalokasikan sebesar 2% (dua persen) kepada propinsi penghasil cukai tembakau, 40 % (empat puluh persen) dari jumlah tersebut untuk kabupaten/kota, dengan indikator :

- a. Jumlah penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2008 yang dihitung dari jumlah produksi rokok tahun 2009 dengan bobot 57,5 % (lima puluh tujuh koma lima persen);
- b. Jumlah produksi dan tembakau kering per ton tahun 2008 s.d 2008 dengan bobot 37,5 % (tiga puluh tujuh koma lima persen);
- c. Pembinaan lingkungan sosial dengan bobot 3 % (tiga persen) dibagi rata untuk seluruh Kabupaten / Kota;
- d. Tingkat penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2008 dengan bobot 1 % (satu persen) di bagi rata untuk semua Kabupaten / Kota;
- e. Pemberantasan Cukai Ilegal dengan bobot 1 % (satu persen) di bagi rata untuk seluruh Kabupaten / Kota.

Kegiatan yang perlu mendapat perhatian utama dan porsi anggaran yang lebih besar dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yaitu:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku;
- b. Pembinaan Industri;
- c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Untuk mewujudkan kemanfaatan anggaran yang berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efisien serta transparan dalam penggunaannya maka diperlukan pedoman bagi pelaksana di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam merumuskan kegiatan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

II. TUJUAN

1. Meningkatkan penanganan industri rokok ilegal.
2. Meningkatkan penerimaan negara dari cukai Industri hasil tembakau.
3. Meningkatkan pemahaman para pelaku industri hasil tembakau tentang pentingnya hasil dari cukai rokok untuk membiayai pembangunan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor riil
5. Meningkatkan tanggung jawab sosial industri hasil tembakau kepada masyarakat melalui peningkatan kemitraan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan kehidupan masyarakat
6. Meningkatkan penyediaan informasi tentang industri hasil tembakau

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Peningkatan kualitas bahan baku
 - a. Pengertian

Peningkatan proses produksi industri hasil tembakau lebih diarahkan pada fasilitasi peningkatan mutu uji tar nikotin
 - b. Kegiatan meliputi:
 - 1) Pengembangan tanaman cengkeh di Kabupaten Jepara;
 - c. SKPD yang bertanggung jawab
 - 1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara;
2. Pembinaan Industri hasil tembakau
 - a. Pengertian

Kegiatan dalam rangka perbaikan kualitas produk Industri Hasil Tembakau (IHT) sejak dari hulu sampai hilir, termasuk penyediaan data yang menyajikan informasi yang memuat data tentang IHT, kebutuhan bahan baku IHT, daerah penghasil bahan baku IHT, jumlah tenaga kerja, jenis IHT yang diproduksi, total produksi IHT periode tertentu, potensi pemakaian pta cukai.
 - b. Kegiatan meliputi:
 - 1) Pembangunan gedung olahraga di kawasan industri hasil tembakau;
 - 2) Peningkatan jalan akses kawasan industri hasil tembakau;
 - 3) Hotmix jalan Paren-Mayong Kidul;
 - 4) Hotmix jalan Nalumsari-Bendanpete;
 - 5) Hotmix jalan Kalipucang-Mayong;
 - c. SKPD yang bertanggung jawab
 - 1) DPU dan ESDM Kabupaten Jepara.

3. Pembinaan Lingkungan Sosial

a. Pengertian

Merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan untuk pengembangan SDM, membantu penyediaan sarana prasarana yang diperlukan lingkungan, membantu permodalan UKM dalam bentuk kemitraan sosial.

b. Kegiatan meliputi:

1) Pengadaan mobil operasional koordinasi cukai hasil tembakau;

2) Penanganan persampahan dan sanitasi lingkungan pemukiman masyarakat disekitar industri rokok;

3) Pembangunan halte di sekitar industri rokok;

2) Pembinaan ketenagakerjaan, K3, tenaga kerja anak dan tenaga kerja perempuan;

3) Pembangunan kios rokok Pasar Mayong;

4) Kemitraan IKM industri hasil tembakau;

5) Pelatihan kewirausahaan manajemen usaha industri rokok;

6) Bantuan perkuatan modal koperasi dan UMKM rokok;

7) Peningkatan ketrampilan di lingkungan sentra industri rokok;

8) Pengembangan pasar dan fasilitasi HaKI industri rokok;

9) Hibah pembangunan gudang depo bahan baku rokok kepada KOPERO;

10) Bantuan peningkatan rumah tidak layak huni di lingkungan sentra industri rokok.

11) Pengadaan dan pemasangan traffic light simpang 4 Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan;

12) Penataan lingkungan di sekitar halte dan pasar industri tembakau di Desa Brantak sekarjati.

13) Pemberian bantuan alat kontrasepsi kepada pekerja di lingkungan sentra industri hasil tembakau;

c. SKPD yang bertanggung jawab

1) Bagian Pertengkapan dan Aset Setda Jepara;

2) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;

3) Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara;

4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;

5) Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara;

6) DPU dan ESDM Kabupaten Jepara;

7) Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Jepara;

8) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

4. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

a. Pengertian

Proses pengenalan dan pemahaman tentang penggunaan pita cukai rokok, pentingnya pendapatan dari cukai rokok untuk pembangunan, dampak penggunaan pita cukai rokok ilegal dan dampak asap rokok.

IV. PENUTUP

b. Kegiatan meliputi:

1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai;

2) Koordinasi pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau;

c. SKPD yang bertanggung jawab

Segala 1) Bagian Hukum Setda Jepara; Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Bagian Perekonomian) pada tahun ini dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

5. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

a. Pengertian

Kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal, meningkatkan penggunaan cukai rokok resmi dan memberikan efek jera kepada pelaku.

b. Kegiatan meliputi pembinaan peredaran cukai ilegal;

HENDRO MARTOJO

c. SKPD yang bertanggung jawab Kantor Satpol PP Kabupaten Jepara

B. KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

1. Pengertian

Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja SKPD adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan, mengidentifikasi permasalahan, memberi masukan solusi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Jenis kegiatan antara lain:

1. Rapat koordinasi pengendalian program; dan
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

3. Penanggung jawab pelaksanaan :

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara;
- b. Bagian Perekonomian Setda Jepara;

C. PELAPORAN

Sistim pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan semesteran dengan ketentuan:

a. Laporan diterima di Sekretariat Pelaksana Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Bagian Perekonomian) paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya dengan tembusan ke BAPPEDA, Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan dan selanjutnya disusun dan dilaporkan ke Bupati.

b. Substansi laporan memuat:

1. Nama program dan kegiatan;
2. Jumlah anggaran;
3. Indikator kinerja (tempat peraturan dan administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat);
4. realisasi fisik dalam prosentase dan keuangan dalam nominal;
5. Permasalahan/kendala yang dihadapi;
6. Upaya pemecahan.


IV. PENUTUP

Pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jepara di buat untuk menjadi pedoman pelaksanaan bagi SKPD baik secara operasional maupun administrasi yang mengacu pada Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini akan diatur di kemudian hari dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperfunya.

BUPATI JEPARA,




HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	+
Asisten	+
Kepala Bidang	+
Kepala	+
BAGIAN SURAT	

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini akan diatur di kemudian hari dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperfunya.

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	+
Asisten	+
Kepala Bidang	+
Kepala	+
BAGIAN SURAT	